



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR: 01/PID.PRA/2009/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pra - Peradilan, memberi putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

Nama : SAMSUDIN RAHMOLA

;- -----

Umur : 46

Tahun ;-----

Pekerjaan :

Wiraswasta ;-----

Alamat : Desa Kaliyoso Kecamatan

Bongomeme, Kabupaten

Gorontalo ;-----

Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon ;-----

Melawan :

I. Kepala Kepolisian RI. Di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian wilayah Daerah Gorontalo di Gorontalo Cq. Kepala Kepolisian Resort Limboto di

Limboto ;-----

Dalam hal ini telah menunjuk /memberi kuasa tertanggal 28 Januari 2009 dan surat perintah tugas tanggal 28 Januari 2009 No.

Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol.Sprin.gas/25/I/2009/RES- LBT kepada :

1. AKP JC. Simanjuntak, SIK NRP. 78040923
KASAT RESKRIM POLRES
LIMBOTO ;-----

2. AIPTU NASAR NRP 67100272 KANIT TIPITER
RESKRIM RES-
LIMBOTO ;-----

3. AIPDA ALEXIUS KARAME NRP. 66090048 KANIT
TIPIKOR RESKRIM RES-
LIMBOTO ;-----

4. BRIPKA YOSIS RUUNG NRP. 69070154 ANGG UNIT
TIPITER RES-
LIMBOTO ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Termohon I ;

- II. Kepala Kejaksaan Agung R.I. di Jakarta
Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo di
Gorontalo Cq Kepala Kejaksaan Negeri Limboto di
Limboto ;-----

Dalam...

Dalam hal ini telah memberi surat perintah
Penunjukan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27
Januari 2009 Nomor : Print-
84/R.5.10/Epp.1/01/2009 kepada :

1. RIVO CH MEDELLU,
SH ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RAHMAT IDRAK,
SH ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Termohon II

PENGADILAN TINGGI

TERSEBUT ;-----

- Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 01/Pen.Pid.Pra-peradilan/VII/2009/PT.GTLO, tanggal 15 Juli 2009 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----

--
- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

- Telah membaca dan memperhatikan salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 01/Pid.Pra/2009/PN.LBT tanggal 04 Februari 2009 ;-----

- Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2009 dan terdaftar dengan Nomor : 01/Pid.Pra/2009/PN.LBT pada pokoknya

Halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melaporkan tindak pidana penyerobotan dan pengrusakan atas tanah bersama rumah milik pemohon yang dilakukan oleh para tersangka An. ERNI RAHMOLA, Cs yang kesemuanya tinggal di Desa Pilolalenga, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo sejak tahun 2007 sesuai laporan Polisi No.Pol : LP/583/IX/2007/SPK/Res- LBT tanggal 06 September 2007 ; - - - - -
- Bahwa terhadap laporan pemeriksaan tersebut, oleh Termohon I telah melakukan penyelidikan serta telah menindak lanjuti dan telah selesai penyidikannya dalam pemeriksaan terhadap saksi- saksi dan bukti- bukti tentang telah terjadi tindak pidana penyerobotan/pengrusakan tersebut ; - - - - -
- - - - -
- Bahwa kini telah berjalan kurun waktu \pm 1 (satu) tahun berkas perkara...
perkara tersebut pada tanggal 20 Februari 2008 telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Limboto atau Termohon II dengan Surat pengantar No : K/82/II/2008/Res- LBT ; - - - - -
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2008 dikembalikan oleh Termohon II kepada Termohon I dengan surat pengantar No.B-



536/Rs.10/Ep.I/03/2008 (P.18) dimana oleh termohon II agar Termohon I melengkapi berkas perkara tersebut ;-----

- Bahwa dengan adanya pengembalian berkas oleh Termohon II kepada Termohon I untuk dilengkapi, maka Pemohon telah menghubungi Termohon I untuk menindak lanjuti petunjuk Termohon II, akan tetapi hanya dijanji-janji oleh Termohon I akan diselesaikan kemudian akan dilimpahkan kembali ke Termohon II ;--
- Bahwa kemudian kembali lagi Pemohon datang ke Termohon I untuk menanyakan sudah sejauh mana perkembangan berkas perkara tersebut akan segera dilimpahkan kembali dihentikan sesuai petunjuk termohon II dalam hal ini Kejaksaan Negeri Limboto ;-----
- Bahwa tanah dan rumah tersebut pernah menjadi sengketa dalam perkara perdata No. 26/Pdt.G/1999/PN.Limboto yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 82/Pdt/2000/PT MDO dan putusan tersebut telah pula dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI. No. 236 K/2002, dimana Pemohon dinyatakan sebagai pemilik atas obyek sengketa tersebut ;-----

- Bahwa terhadap ketiga putusan tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan



eksekusi atas obyek sengketa tersebut dan Pengadilan Negeri Limboto telah melaksanakan eksekusi sesuai surat penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto No. 114/Pen.Pdt/2007/PN. LBT tertanggal 02 Agustus 2007 dan berita acara eksekusi tanggal 06 September 2007 No. 26/Pdt.G/1999/PN. LBT yang secara hukum

telah diserahkan kepada Pemohon ; - - - - -

- Bahwa selanjutnya setelah tanah dan rumah di eksekusi dan diserahkan kepada Pemohon, maka begitu tim Pengadilan dan pihak

kepolisian...

kepolisian Polsek Bongomeme dan Polres Limboto meninggalkan obyek yang dieksekusi, maka para tersangka telah masuk menguasai serta merusak balok atau palang-palang pintu yang dipasang oleh tim eksekusi Pengadilan Negeri Limboto, sehingga pada saat itu pihak Pemohon telah melaporkan atas tindakan para tersangka tersebut kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Termohon I ; - - - - -

- Bahwa dari saat peristiwa perkara tersebut sebetulnya telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Termohon I kepada para tersangka yang selanjutnya telah dilimpahkan kepihak Kejaksaan Negeri Limboto, namun oleh pihak termohon II



berkas perkara tersebut dikembalikan untuk disempurnakan karena menurut Termohon II kurang cukup bukti- bukti terhadap berkas penyidikan oleh Termohon I tersebut ;-----

- Bahwa kemudian oleh Termohon I atas petunjuk Termohon II tersebut telah dilengkapi dan dilimpahkan kembali kepada Termohon II untuk proses hukum selanjutnya ke tingkat Pengadilan, namun oleh Termohon II dikembalikan lagi ke Termohon I menurut Termohon II berkas perkara tersebut dianjurkan dihentikan penyidikan (SP.3) karena pendapat Termohon II baik Pemohon maupun para terdakwa sama-sama ahli waris memiliki obyek yang telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Limboto padahal amar putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut tidak demikian ;-----

- Bahwa oleh karena itu sepertinya baik Termohon I dan Termohon II tidak memahami tentang isi putusan dalam Pengadilan Negeri Limboto yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti yang seharusnya sesuai hukum wajib dilindungi dan diamankan, sehingga terkesan Termohon I dan Termohon II membiarkan melindungi tindakan para terdakwa yang sangat



merugikan Pemohon sebagai pemilik yang sah
dimana sampai dengan sekarang belum ada
tindakan hukumnya yang mencerminkan tidak
adanya kepastian hukum tindakan Termohon
I dan Termohon II sebagai aparat
penegak...

penegak

hukum ;-----

- Bahwa sehingga dengan demikian ketidak
mengertian Termohon I dan Termohon II
terhadap putusan dalam perkara tersebut,
telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon
yang nyata- nyata telah dengan secara
sengaja meng ulur- ulur waktu atau
menggantungkan perkara tanpa batas waktu
yang wajar sesuai hukum, maka hal ini
jelas adalah seidentik atau sama dengan
tindakan penghentian penyidikan (SP.3)
dimana hal itu tentunya sama dengan
tindakan ketidak adilan yang dilakukan
oleh Termohon I dan Termohon II, selaku
pelayanan masyarakat pencari keadilan ;

- Bahwa oleh karena itu tindakan Termohon I
dan Termohon II tersebut jelas adalah
perbuatan yang melawan hukum yang sangat
merugikan Pemohon maka oleh karena itu
kepada Termohon I agar diperintahkan
melimpahkan kembali berkas perkara
tersebut kepada Termohon II, dan demikian



pula kepada Termohon II diperintahkan melimpahkan berkas perkara tersebut ke tingkat Peradilan untuk memperoleh proses hukum yang selanjutnya atau kepastian hukum yang jelas dan pasti ; - - - - -

- Bahwa akibat perbuatan Termohon I dan Termohon II secara jelas telah melakukan tindakan yang melawan hukum dan merugikan Pemohon sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa tersebut, maka pantas dan wajar sesuai hukum kepada Termohon I dan Termohon II dibebani membayar biaya perkara sesuai hukum ; - - - - -

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa/mengadili perkara ini dan memerintahkan untuk

memanggil kepada Pemohon dan Termohon I dan Termohon II dalam suatu persidangan yang selanjutnya memberi/menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima/mengabulkan permohonan pra-peradilan dari Pemohon Samsudin Rahmola CS ; - - - - -

2. Menyatakan tindakan /perbuatan Termohon I dan Termohon II untuk tidak melimpahkan berkas perkara atas nama



tersangka ERNI RAHMOLA CS sampai ke
Pengadilan adalah jelas perbuatan yang
melawan
hukum ;-----

3. Memerintahkan kepada Termohon I agar
dapat melimpahkan berkas perkara
tersebut kepada Termohon II dan
selanjutnya Termohon II melimpahkan ke
Pengadilan Negeri Limboto dalam waktu
segera ;-----

4. Menghukum kepada Termohon I dan
Termohon II untuk membayar biaya
perkara secara bersama-
sama ;-----

5. Mohon putusan yang seadil-
adilnya ;-----

- Menimbang, bahwa atas permohonan
Pemohon tersebut, selanjutnya
terjadi jawab menjawab sebagaimana
termuat dalam Berita Acara perkara
No. 01/Pid.Pra/2009/PN. LBT yang
dimintakan banding ;----

- Menimbang, bahwa selanjutnya apa
yang termuat dalam Berita Acara
pemeriksaan persidangan untuk
meringkas putusan dianggap termuat
dan merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan putusan ini
;-----



- Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan pemeriksaan pra-peradilan yang diajukan Pemohon, Pengadilan Negeri Limboto telah memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan pra peradilan dari Pemohon Samsudin Rahmola tersebut untuk seluruhnya ;-----

2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut dengan akta banding No: 10/Prap/2009/PN.Lbt tertanggal 10 Februari 2009 Pemohon mengajukan banding terhadap putusan No. 01/Pid.Pra/2009/PN. LBT tanggal 04 Februari 2009 dan telah pula diberitahukan kepada Termohon I pada tanggal 24 Juni 2009, Termohon II pada tanggal 25 Juni 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya permintaan banding dari Pemohon tersebut, telah pula kepada para pihak diberitahukan untuk mempelajari

Berkas...
berkas perkara sesuai surat No: 20-
U.2/554/Da.Hn.01.10/VI/2009 tanggal 25 Juni
2009 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan banding telah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan dengan cara- cara yang ditentukan undang- undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 01/Pid.Pra/2009/PN. LBT tanggal 04 Februari 2009, Berita Acara persidangan dan bukti- bukti yang diajukan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu selanjutnya akan diambil alih dan selanjutnya akan dijadikan pertimbangan dalam memutus permohonan pra- peradilan yang dimohon oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 01/Pid.Pra/2009/PN.LBT tanggal 04 Februari 2009 ;-----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 01/Pid.Pra/2009/PN.Lbt tanggal 04 Februari 2009 dikuatkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat Undang- Undang. No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan



MUH. ALDRIN MALIE, SH - udangan yang bersangkutan ; - - - - -

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Pemohon
SAMSUDIN
RAHMOLA ; - - - - -
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto
No. 01/Pid.Pra/2009/PN- LBT tanggal 04
Februari 2009 ; - - - - -
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu
Rupiah) ; - - - - -

Demikianlah...

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa,
Tanggal 28 Juli 2009 oleh kami Sumarjanto, SH
Hakim Pra – Peradilan pada Pengadilan Tinggi
Gorontalo dan putusan ini diucapkan dipersidangan
yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Muh. Aldrin
Malie, SH selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri
Pemohon dan para
Termohon ; - - - - -

TURUNAN RESMI

Halaman 13 dari 8



PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,

H. A R D A N I, SH
NIP. 040 041 979

II. Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri
Limboto berikut salinan resmi putusannya
tanggal 27 Maret 2008 Nomor :
46/Pid.B/2008/PN.Lbt yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :- - - -

1. Menyatakan terdakwa ROBIN RAHIM tersebut
diatas terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan
Ancaman Kekerasan Terhadap**



anak” ; - - - - -

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; - - - - -

3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali dengan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana lagi pada masa percobaan selama 1 (satu) tahun ; - - - - -

4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

- - - - -
- - - - -

5. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan rumah ; - - - - -

6. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur yang mata pisaunya terbuat dari besi dengan ukuran panjang 12,3 cm dan pegangannya terbuat dari kayu warna coklat yang ukuran panjangnya kurang lebih 7,8 cm serta diantara mata pisau dan pegangannya dilingkari pipa besi yang panjangnya 13,5 cm sehingga ukuran panjang keseluruhan pisau tersebut kurang lebih 21,4 cm dirampas untuk dimusnahkan ; - - - - -



--
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

III . Akta...

III . Akta permintaan banding tanggal 01 April 2008 Nomor : 18/Akta.Pid/2008/PN.LBT yang di buat oleh ADNAN USMAN,SH Panitera Pengadilan Negeri Limboto di Limboto, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 27 Maret 2008 Nomor : 46/Pid.B/2008/PN.Lbt ;-----

IV. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa tanggal 16 Juli 2008 Nomor : 18/Akta.Pid/2008/PN.LBT ;-----

V. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 April 2008 ;-----

VI. Akta Pemberitahuan / Penyerahan memori banding kepada terdakwa tanggal 16 Juli 2008 Nomor : 18 /Pid/2008/PN.LBT ;-----

VII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 17 November 2008 Nomor : W20-U2/46/Da.HN.01.10/XII/2008 ;-----



----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum
diajukan dihadapan sidang Pengadilan Negeri
Limboto, dengan surat Dakwaan Penuntut Umum
tertanggal 04 Februari 2008 No.REG.PERKARA : PDM.-
22/LIMBO/0108 yang berbunyi sebagai
berikut ;-----

DAKWAAN :

Kesatu :

----- Bahwa I terdakwa **Robin Rahim alias Obin**
pada Hari Minggu tanggal 21 Oktober tahun 2007
sekitar Jam 11.00 wita atau setidaknya pada
suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2007
bertempat dirumahnya terdakwa di Desa Luwoo Kec.
Telaga Kab.Gorontalo atau setidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Limboto, Telah melakukan
ancaman kekerasan terhadap anak yakni saksi korban
Lk. Elki Adam, Lk. Halim Djafar dan Lk. Mohamad
Salju, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara
antara lain sebagai berikut :-

--- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut
diatas, saksi korban yakni

Lk. ...

Lk. Elki Adam yang masih berumur 11 (sebelas)
tahun sesuai dengan surat kelahiran No.

Halaman 17 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474/I/T/XII/1997 tanggal 3 Desember 1996 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hasan Bikie, selaku Kepala Desa Tenggela dan Lk. Halim Djafar yang masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan surat Kelahiran No. 474.1/BGL/XII/105/93 tanggal 2 Desember 1993 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hi. Yahya Koem, selaku Kepala Desa Bunggalo dan Lk. Mohamad Salju yang masih berumur 12 (dua belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/T/XII/1978/2007 tanggal 24 Desember 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ruidin Yusuf, selaku Kepala Desa Tenggela Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, awalnya terdakwa memanggil saksi korban Lk. Elki Adam, Lk. Halim Djafar dan Lk. Mohamad Salju, mendengar panggilan terdakwa, saksi korban Lk. Elki Adam, Lk. Halim Djafar dan Lk. Mohamad Salju menuju kerumah terdakwa dan masuk kedalam rumah terdakwa dengan melewati pintu dapur rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengunci pintu dapur rumahnya lalu terdakwa menyuruh saksi korban Lk. Elki Adam, Lk. Halim Djafar dan Lk. Mohamad Salju untuk memegang kabel listrik yang ada di dalam dapur rumahnya sambil mengatakan kepada saksi korban Lk. Elki Adam, Lk. Halim Djafar dan Lk. Mohamad Salju ” Jika kalian tidak mau memegang kabel listrik tersebut maka saya akan menyambungkan kabel tersebut ke arus listrik yang berasal dari saklarnya, dan kalian akan saya potong- potong dibagian leher, setelah terpotong kepala kalian akan saya simpan di dalam lemari es (cool kas) kemudian akan dikirim ke Jakarta untuk dijual ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan terdakwa tersebut disusul dengan meletakan sebilah pisau secara terbalik dibagian leher saksi korban Lk. Elki Adam dan saksi korban Lk. Halim Djafar. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Lk. Elki Adam, Lk. Halim Djafar dan Lk. Mohamad Salju merasa takut dan terancam jiwanya.-----

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002. ;-----

A T A U...

A T A U

Kedua

:

----- Bahwa I terdakwa Robin Rahim alias Obin pada hari Minggu tanggal 21 Oktober tahun 2007 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2007 bertempat di rumahnya terdakwa di Desa Luwoo Kec. Telaga Kab.Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, Dengan Melawan Hak Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan, Tiada melakukan atau membiarkan Barang Sesuatu apa dengan kekerasan, Dengan sesuatu perbuatan Lain Ataupun dengan perbuatan yang tak Menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan

Halaman 19 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, Maupun terhadap orang lain yakni saksi korban Lk. Elki Adam, Lk. Halim Djafar dan Lk. Mohamad Salju, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban yakni Lk. Elki Adam yang masih berumur 11 (sebelas) tahun sesuai dengan Surat Kelahiran No.474/I/T/XII/1997 tanggal 3 Desember 1996 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hasan Bikie, selaku Kepala Desa Tenggela dan Lk. Halim Djafar yang masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan surat kelahiran No.474.1/BGL/XII/105/93 tanggal 2 Desember 1993 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hi. Yahya Koem, selaku Kepala Desa Bunggalo dan Lk. Mohamad Salju yang masih berumur 12 (dua belas) tahun berdasarkan surat keterangan Kelahiran Nomor 470/T/XII/1978/2007 tanggal 24 Desember 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ruidin Yusuf, selaku kepala Desa Tenggela Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, awalnya terdakwa memanggil saksi korban Lk. Elki Adam, Lk. Halim Djafar dan Lk. Mohamad Salju, mendengar panggilan terdakwa, saksi korban Lk. Elki Adam, Lk. Halim Djafar dan Lk. Mohamad Salju

menuju...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kerumah terdakwa dan masuk kedalam rumah terdakwa dengan melewati pintu dapur rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengunci pintu dapur rumahnya lalu terdakwa menyuruh saksi korban Lk. Elki Adam, Lk. Halim Djafar dan Lk. Mohamad Salju untuk memegang kabel listrik yang ada di dalam dapur rumahnya sambil mengatakan kepada saksi korban Lk. Elki Adam, Lk. Halim Djafar dan Lk. Mohamad Salju **"Jika kalian tidak mau memegang kabel listrik tersebut maka saya akan menyambungkan kabel tersebut ke arus listrik yang berasal dari saklarnya, dan kalian akan saya potong-potong dibagian leher, setelah terpotong kepala kalian akan saya simpan di dalam lemari es (cool kas) kemudian akan dikirim ke Jakarta untuk dijual "** perkataan terdakwa tersebut disusul dengan meletakkan sebilah pisau secara terbalik dibagian leher saksi korban Lk. Elki Adam dan saksi korban Lk. Halim Djafar. ;-----

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Lk. Elki Adam, Lk. Halim Djafar dan Lk. Mohamad Salju merasa takut dan terancam jiwanya.;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 06 Maret 2008 No.Reg.Perk : PDM-025/LIMBO/0108 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan

Halaman 21 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROBIN RAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Telah Melakukan Pengancaman Terhadap Anak** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **80 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002** dalam Surat Dakwaan Kesatu Kami ;-

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBIN RAHIM** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. ;-

3. Menetapkan...

3. Menetapkan agar Barang Bukti Berupa :

1 (satu) buah pisau dapur yang mata pisaunya terbuat dari besi dengan Ukuran panjang 12,3 cm dan pegangannya terbuat dari kayu warna coklat yang ukuran panjangnya kurang lebih 7,8 cm serta diantara mata pisau dan pegangannya dilingkari pipa besi yang panjangnya 13,5 cm sehingga ukuran panjang keseluruhan pisau tersebut kurang lebih 21,4 cm. ;-

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 April 2008 terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 27 Maret 2008 Nomor : 46/Pid.B/2008/PN.LBT, setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari memori banding tersebut, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru, yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan seksama mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, yang terdiri dari Berita Acara tingkat penyidikan, Berita Acara pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 27 Maret 2008, Nomor : 46/Pid.B/2008/PN.LBT, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan pidana dalam perkara ini dipandang sudah tepat dan benar,

Halaman 23 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ; - - - - -

- - - - - Menimbang, ...

- - - - - Menimbang, bahwa Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 27 Maret 2008, Nomor : 46/Pid.B/2008/PN.LBT haruslah dikuatkan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; - - - - -

- - - - - **Memperhatikan pasal 80 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002, UU No. 8 Tahun 1981 dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; - - - - -**

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding ; - - - - -

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 46/Pid.B/2008/PN.LBT tanggal 27 Maret



2008 yang dimohonkan
banding;- -----

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **RABU** tanggal **04 Februari 2009**, oleh kami **H. SUROSO, SH** sebagai Hakim Ketua, **Hj. HAMIMANG, SH** dan **H. SUHARDJONO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **MUH. ALDRIN MALIE, SH**

sebagai...

sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa;- -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd



ttd

Hj. HAMIMANG, SH

H. SUROSO, SH

ttd

H. SUHARDJONO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUH. ALDRIN MALIE, SH

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,**

H. A R D A N I, SH
NIP. 040 041 979